

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga akuntabilitas dan efisiensi besaran biaya pendidikan pada program kartu Indonesia pintar kuliah yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagai usulan besaran biaya pendidikan penerima program kartu Indonesia pintar pendidikan tinggi, perlu mengubah Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku:

- a. penetapan besaran biaya pendidikan untuk penerima Program KIP Kuliah tahun akademik 2021/2022 yang telah disampaikan oleh pemimpin Perguruan Tinggi kepada Puslapdik sebelum Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku harus disesuaikan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
 - b. besaran biaya pendidikan untuk penerima Program KIP Kuliah tahun akademik 2021/2022 yang telah disalurkan kepada Perguruan Tinggi sebelum Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku harus disesuaikan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
2. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2021

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya, SUHARTI
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS
JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA
PINTAR PENDIDIKAN TINGGI

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
PENDIDIKAN TINGGI

A. Tujuan PIP Pendidikan Tinggi

PIP Pendidikan Tinggi bertujuan untuk membantu biaya hidup, biaya pendidikan, dan/atau biaya pengelolaan dalam rangka:

1. meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi;
2. meningkatkan prestasi Mahasiswa pada bidang akademik dan nonakademik;
3. menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal, dan/atau menempuh studi pada Perguruan Tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial; dan/atau
4. meningkatkan angka partisipasi kasar Pendidikan Tinggi.

B. Skema PIP Pendidikan Tinggi

PIP Pendidikan Tinggi terdiri atas:

1. Program KIP Kuliah; dan
2. Program Bantuan UKT/SPP.

C. Penerima PIP Pendidikan Tinggi

1. Penerima Bantuan pada Program KIP Kuliah

Program KIP Kuliah diberikan kepada Mahasiswa termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa pemegang atau pemilik KIP;
- b. Mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 2) Mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - 3) Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam tingkat kesejahteraan 1 (satu) sampai 4 (empat) pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diterbitkan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - 4) Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan; dan/atau
 - 5) Mahasiswa yang merupakan anggota dari keluarga yang memiliki pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
- d. Mahasiswa dari orang asli Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat;
- e. Mahasiswa dari anak tenaga kerja Indonesia yang berlokasi di daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Mahasiswa yang berada atau melaksanakan pendidikan tinggi pada wilayah Indonesia atau luar negeri yang mengalami:
 - a. bencana alam;
 - b. konflik sosial; dan/atau
 - c. kondisi lain berdasarkan pertimbangan Menteri;
- g. bagi Mahasiswa yang berasal dari peserta didik lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau

bentuk lain yang sederajat yang telah lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru melalui semua jalur masuk Perguruan Tinggi pada program studi yang terakreditasi harus terdaftar pada sistem KIP Kuliah dengan memasukkan data sebagai berikut:

- 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - 2) Nomor Induk Siswa Nasional (NISN); dan
 - 3) Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang valid
- h. bagi Mahasiswa baru penerima Program KIP Kuliah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) merupakan Mahasiswa yang telah terdaftar dan aktif; dan
 - 2) diusulkan sebagai Mahasiswa penerima Program KIP Kuliah mulai semester satu;
- i. bagi Mahasiswa program profesi penerima Program KIP Kuliah harus memenuhi persyaratan berikut:
- 1) sebagai Mahasiswa pada program studi profesi dokter, dokter gigi, ners, dokter hewan, apoteker, atau program guru; dan
 - 2) sebagai Mahasiswa penerima Program KIP Kuliah pada program sarjana;
- j. bagi Mahasiswa aktif lanjutan (*on going*) penerima Program KIP Kuliah harus terdaftar dan tercatat sebagai mahasiswa aktif; dan
- k. tidak sedang menerima bantuan biaya Pendidikan atau beasiswa lain yang bersumber dari APBN, APBD atau sumber lainnya.
2. Penerima Bantuan pada Program Bantuan UKT/SPP
- a. Program Bantuan UKT/SPP diberikan kepada Mahasiswa aktif yang sedang melaksanakan pendidikan di Perguruan Tinggi pada program diploma dua, tiga, empat atau program sarjana yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) mengalami kendala dalam pembayaran UKT/SPP; dan
 - 2) tidak sedang dibiayai oleh program bidikmisi atau program beasiswa lainnya yang membiayai UKT/SPP baik secara penuh atau sebagian.
 - b. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sebagai penerima Program Bantuan UKT/SPP dengan memprioritaskan:
 - 1) Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);

- 2) Mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
- 3) Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam tingkat kesejahteraan 1 (satu) sampai 4 (empat) pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diterbitkan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial;
- 4) Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan; dan/atau
- 5) Mahasiswa yang merupakan anggota dari keluarga yang memiliki pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6) Mahasiswa yang berada atau melaksanakan pendidikan tinggi pada wilayah Indonesia atau luar negeri yang mengalami:
 - a. bencana alam;
 - b. konflik sosial; dan/atau
 - c. kondisi lain berdasarkan pertimbangan Menteri.

D. Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi

1. Kuota Usulan Penerima Program KIP Kuliah

- a. Kuota usulan Penerima Program KIP Kuliah diberikan untuk:
 - 1) Perguruan Tinggi Negeri;
 - 2) LLDIKTI; dan
 - 3) pemangku kepentingan.
- b. Kuota usulan Penerima Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Puslapdik.
- c. Puslapdik menetapkan kuota usulan untuk masing-masing Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan:
 - 1) jumlah penerima Program KIP Kuliah pada Perguruan Tinggi Negeri tahun sebelumnya; dan
 - 2) akreditasi program studi.
- d. Puslapdik menetapkan kuota usulan untuk masing-masing LLDIKTI berdasarkan:

- 1) jumlah penerima Program KIP Kuliah pada Perguruan Tinggi Swasta di wilayah kerja yang diterima masing-masing LLDIKTI tahun sebelumnya; dan
 - 2) akreditasi program studi Perguruan Tinggi Swasta di wilayah kerja LLDIKTI.
- e. kuota usulan LLDIKTI diberikan kepada masing-masing Perguruan Tinggi Swasta di wilayah kerjanya berdasarkan:
- 1) jumlah penerima Program KIP Kuliah pada Perguruan Tinggi Swasta tahun sebelumnya;
 - 2) daya tampung mahasiswa;
 - 3) akreditasi program studi; dan
 - 4) pertimbangan lain dari LLDIKTI.
- f. kuota usulan LLDIKTI yang diberikan kepada masing-masing Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan oleh Kepala LLDIKTI.
- g. Puslapdik menetapkan paling banyak 15% (lima belas persen) kuota usulan pemangku kepentingan dari jumlah total kuota usulan Penerima Program KIP Kuliah.
- h. Dalam hal kuota usulan untuk Perguruan Tinggi Swasta yang diberikan oleh LLDIKTI terdapat sisa kuota, maka LLDIKTI dapat melakukan realokasi kuota usulan kepada Perguruan Tinggi Swasta yang membutuhkan.
- i. Dalam hal kuota usulan untuk Perguruan Tinggi Negeri, LLDIKTI, dan pemangku kepentingan terdapat sisa kuota, maka Puslapdik melakukan realokasi kuota usulan kepada Perguruan Tinggi Negeri, LLDIKTI, atau pemangku kepentingan lain yang membutuhkan.
2. Mekanisme Usulan Penerima Program KIP Kuliah
- a. Usulan Penerima Program KIP Kuliah dari Perguruan Tinggi Negeri
 - 1) Perguruan Tinggi Negeri mengusulkan calon penerima Program KIP Kuliah kepada Puslapdik berdasarkan kuota Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan Puslapdik.
 - 2) Usulan calon penerima Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada angka 1) diverifikasi berdasarkan persyaratan calon penerima Program KIP Kuliah.

- 3) Perguruan Tinggi Negeri menyampaikan usulan calon penerima Program KIP Kuliah melalui surat secara elektronik melalui sistem KIP Kuliah pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>.
- b. Usulan Penerima Program KIP Kuliah dari Perguruan Tinggi Swasta
- 1) Perguruan Tinggi Swasta mengusulkan calon penerima Program KIP Kuliah kepada LLDIKTI berdasarkan kuota usulan yang diterima Perguruan Tinggi Swasta dari LLDIKTI dan persyaratan calon penerima Program KIP Kuliah.
 - 2) Usulan calon penerima Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada LLDIKTI melalui surat elektronik atau secara langsung.
 - 3) LLDIKTI mengusulkan calon penerima Program KIP Kuliah kepada Puslapdik berdasarkan:
 - a) hasil validasi calon penerima Program KIP Kuliah terhadap usulan Perguruan Tinggi Swasta; dan
 - b) kesesuaian jumlah kuota usulan penerima Program KIP Kuliah yang telah ditetapkan oleh Puslapdik.
 - 4) Usulan LLDIKTI sebagaimana dimaksud pada angka 3) disampaikan kepada Puslapdik melalui surat secara elektronik melalui sistem KIP Kuliah pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>.
- c. Usulan Penerima Program KIP Kuliah dari Pemangku Kepentingan
- 1) Pemangku kepentingan mengusulkan calon penerima Program KIP Kuliah kepada Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Perguruan Tinggi Swasta sesuai dengan jumlah kuota usulan masing-masing pemangku kepentingan.
 - 2) Usulan calon penerima Program KIP Kuliah dari pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 1) diverifikasi oleh Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Perguruan Tinggi Swasta sesuai dengan persyaratan penerima Program KIP Kuliah.
 - 3) Perguruan Tinggi Negeri menyampaikan usulan calon penerima Program KIP Kuliah dari pemangku kepentingan yang memenuhi persyaratan penerima Program KIP Kuliah kepada Puslapdik.

- 4) Perguruan Tinggi Swasta menyampaikan usulan calon penerima Program KIP Kuliah dari pemangku kepentingan yang memenuhi persyaratan penerima Program KIP Kuliah kepada LLDIKTI.
 - 5) LLDIKTI melakukan validasi terhadap usulan calon penerima Program KIP Kuliah dari pemangku kepentingan yang disampaikan oleh Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada angka 4) berdasarkan keabsahan data usulan calon penerima Program KIP Kuliah.
 - 6) LLDIKTI meneruskan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada angka 5) kepada Puslapdik.
3. Mekanisme Penetapan Penerima Program KIP Kuliah
- a) Puslapdik melakukan validasi terhadap usulan calon penerima Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 - b) Validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan berdasarkan prioritas sasaran sesuai dengan syarat penerima Program KIP Kuliah.
 - c) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b), Puslapdik menetapkan penerima Program KIP Kuliah.
 - d) Penetapan penerima Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf c) disampaikan kepada Perguruan Tinggi dan LLDIKTI.
 - e) Penerima Program KIP Kuliah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf c) diberikan KIP Kuliah.
4. Mekanisme Penetapan Penerima Program Bantuan UKT/SPP
- a. Perguruan Tinggi melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Program Bantuan UKT/SPP sesuai dengan persyaratan penerima Bantuan UKT/SPP.
 - b. Perguruan Tinggi mengajukan usulan Mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP pada semester berjalan sesuai dengan persyaratan penerima Bantuan UKT/SPP.
 - c. Mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP pada semester sebelumnya diusulkan sebagai mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP sepanjang masih memenuhi persyaratan penerima Bantuan UKT/SPP.
 - d. Usulan calon penerima Bantuan UKT/SPP sebagaimana dimaksud pada huruf b berdasarkan kuota penerima Bantuan UKT/SPP yang ditetapkan oleh Puslapdik.

- e. Perguruan Tinggi mengajukan usulan calon Program Bantuan UKT/SPP kepada Puslapdik melalui sistem KIP Kuliah pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>.
- f. Usulan calon penerima bantuan UKT/SPP dari Perguruan Tinggi yang sebagaimana huruf b dapat bersumber dari pemangku kepentingan yang memiliki komitmen terhadap kemajuan pendidikan tinggi.
- g. Usulan calon penerima bantuan UKT/SPP sebagaimana dimaksud huruf b harus disertai dengan besaran UKT/SPP calon penerima bantuan;
- h. besaran UKT/SPP calon penerima bantuan sebagaimana huruf g merupakan besaran UKT/SPP yang ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi yang telah diunggah dalam PDDikti;
- i. Puslapdik melakukan validasi terhadap usulan calon penerima Program Bantuan UKT/SPP Kuliah dari Perguruan Tinggi;
- j. Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada huruf i, Puslapdik menetapkan penerima Program Bantuan UKT/SPP; dan
- k. Penetapan penerima Program Bantuan UKT/SPP sebagaimana dimaksud pada huruf j disampaikan kepada Perguruan Tinggi.

E. Komponen Pembiayaan PIP Pendidikan Tinggi

1. Komponen Pembiayaan Program KIP Kuliah

- a. Program KIP Kuliah diberikan dalam bentuk uang tunai dengan komponen pembiayaan yang terdiri atas:
 - 1) bantuan biaya pendidikan; dan
 - 2) bantuan biaya hidup.
- b. Selain komponen biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a. Kementerian dapat menetapkan bantuan biaya pengelolaan dalam Program KIP Kuliah sesuai dengan anggaran Kementerian.
- c. Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) diberikan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi setiap semester untuk membiayai operasional pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran bagi penerima Program KIP Kuliah sesuai dengan ketentuan lamanya waktu studi.

- d. Bantuan biaya hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) diberikan secara langsung ke rekening penerima Program KIP Kuliah setiap semester untuk membantu biaya hidup selama menempuh proses pendidikan di Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan lamanya waktu studi.
- e. Bantuan biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi Negeri dan LLDIKTI yang digunakan untuk membantu:
 - 1) biaya kedatangan bagi penerima Program KIP Kuliah yang berasal dari luar provinsi;
 - 2) biaya hidup sementara penerima Program KIP Kuliah; dan/atau
 - 3) pelaksanaan Program KIP Kuliah di Perguruan Tinggi Negeri dan LLDIKTI.
- f. Ketentuan lamanya waktu studi sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d sebagai berikut:
 - 1) program sarjana dan diploma empat paling lama 8 (delapan) semester;
 - 2) program diploma tiga paling lama 6 (enam) semester;
 - 3) program diploma dua paling lama 4 (empat) semester;
 - 4) program diploma satu paling lama 2 (dua) semester; dan
 - 5) program profesi paling lama 4 (empat) semester.
- g. Besaran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) untuk penerima Program KIP Kuliah lanjutan (*on going*) sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester.
- h. Besaran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) untuk penerima Program KIP Kuliah baru mulai tahun akademik 2021/2022 diusulkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi kepada Puslapdik.
- i. Usulan pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) biaya pendidikan yang diusulkan harus dihitung berdasarkan besaran rata-rata biaya pendidikan mahasiswa non-KIP Kuliah pada program studi penerima Program KIP Kuliah;

- 2) tata cara penghitungan besaran rata-rata biaya pendidikan pada program studi penerima Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dengan menghitung jumlah total biaya pendidikan pada seluruh Mahasiswa non-KIP Kuliah dibagi dengan jumlah Mahasiswa non-KIP Kuliah.

Contoh penghitungan sebagai berikut.

Gambar 1.

❖ *Misalnya di Perguruan Tinggi pada program studi Z memiliki 20 (dua puluh) orang Mahasiswa non-KIP kuliah yang besaran biaya pendidikannya terinci sebagai berikut:*

<i>Jumlah Mahasiswa Non-KIP Kuliah</i>	<i>Besaran Biaya Pendidikan</i>	<i>Total Biaya Pendidikan</i>
<i>5 orang Mahasiswa</i>	<i>Rp2.000.000,00</i>	<i>Rp 10.000.000,00</i>
<i>6 orang Mahasiswa</i>	<i>Rp 2.500.000,00</i>	<i>Rp 15.000.000,00</i>
<i>7 orang Mahasiswa</i>	<i>Rp 3.000.000,00</i>	<i>Rp 21.000.000,00</i>
<i>2 orang Mahasiswa</i>	<i>Rp 4.000.000,00</i>	<i>Rp 8.000.000,00</i>
<i>Total</i>		<i>Rp 54.000.000,00</i>

❖ *Maka besaran biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah yang diusulkan pemimpin Perguruan Tinggi sebesar jumlah total biaya pendidikan seluruh Mahasiswa non-KIP Kuliah dibagi dengan jumlah mahasiswa non-KIP Kuliah yaitu Rp54.000.000,00 dibagi dengan 20 sama dengan Rp2.700.000,00.*

❖ *Besaran biaya pendidikan yang ditetapkan pimpinan Perguruan Tinggi sebagai usulan besaran biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah pada Program Studi di Perguruan Tinggi tersebut adalah sebesar Rp2.700.000,00.*

- 3) Usulan besaran biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah disampaikan dalam bentuk surat elektronik melalui sistem KIP Kuliah pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>.
- 4) Usulan disampaikan melalui sistem KIP Kuliah harus disertai data dukung berupa:
- rentang besaran biaya pendidikan sesuai program studi tahun ajaran berjalan;
 - rentang besaran biaya pendidikan sesuai program studi 2 (dua) tahun ajaran sebelumnya;
 - SK penetapan UKT Mahasiswa per program studi tahun berjalan atau SK penetapan biaya pendidikan

Mahasiswa setiap program studi tahun ajaran berjalan;
dan

- d) SPTJM usulan besaran biaya pendidikan program penerima Program KIP Kuliah.
- j. Usulan pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf h dan i disampaikan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Puslapdik.
- k. Puslapdik dapat melakukan verifikasi dan meminta data dukung tambahan terhadap hasil penghitungan besaran biaya pendidikan yang usulan pemimpin perguruan sebagaimana dimaksud pada huruf j.
- l. Puslapdik menetapkan biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah mulai tahun akademik 2021/2022 berdasarkan usulan yang disampaikan pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf j dan/atau hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf k.
- m. Dalam hal, pemimpin Perguruan Tinggi tidak menyampaikan usulan besaran biaya pendidikan Penerima Program KIP Kuliah sesuai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf j, maka Puslapdik menetapkan besaran biaya pendidikan Penerima Program KIP Kuliah berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian.
- n. Puslapdik menetapkan biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah mulai tahun akademik 2021/2022 sebagaimana dimaksud pada huruf l dan m paling banyak sebesar:
 - 1) Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per semester untuk penerima KIP Kuliah pada program studi dengan nilai akreditasi A atau akreditasi unggul;
 - 2) Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per semester untuk penerima KIP Kuliah pada program studi dengan nilai akreditasi B atau akreditasi sangat baik; dan
 - 3) Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester pada program studi dengan nilai akreditasi C atau akreditasi Baik.

- o. Besaran bantuan biaya hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) sebagai berikut:
 - 1) sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per semester untuk penerima lanjutan (*on going*); dan
 - 2) ditetapkan oleh Puslapdik berdasarkan perhitungan besaran indeks harga lokal pada masing-masing wilayah Perguruan Tinggi untuk penerima baru mulai tahun akademik 2021/2022.
 - p. Besaran bantuan biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) ditetapkan Puslapdik sesuai dengan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Puslapdik.
 - q. Dalam hal penerima Program KIP Kuliah melaksanakan cuti akademik karena alasan sakit, maka bantuan biaya hidup penerima Program KIP Kuliah tidak dapat disalurkan selama masa pengambilan cuti.
 - r. Bantuan biaya pendidikan bagi penerima Program KIP Kuliah yang melaksanakan cuti akademik karena alasan sakit tetap dapat disalurkan apabila penerima Program KIP Kuliah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) melaksanakan cuti paling lama 2 (dua) semester;
 - 2) pelaksanaan cuti tidak menambah waktu studi pemberian bantuan Program KIP Kuliah ; dan
 - 3) cuti dilakukan harus berdasarkan keterangan atau rekomendasi dokter.
2. Komponen Pembiayaan Program Bantuan UKT/SPP
- a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai untuk membiayai pembayaran UKT/SPP untuk semester berjalan; dan
 - b. Bantuan sebagaimana dimaksud huruf a disalurkan ke rekening Perguruan Tinggi.

F. Penyaluran PIP Pendidikan Tinggi

- 1. Penyaluran Pembiayaan Program KIP Kuliah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Penyaluran bantuan biaya pendidikan dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya pendidikan dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan bank penyalur;

- 2) Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan biaya pendidikan;
 - 3) bank penyalur melakukan penyaluran bantuan biaya pendidikan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi; dan
 - 4) bantuan biaya pendidikan disalurkan setiap semester dan digunakan oleh Perguruan Tinggi untuk membiayai:
 - a) biaya pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri; atau
 - b) sumbangan pembiayaan pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Swasta.
- b. Penyaluran bantuan biaya hidup dilakukan sebagai berikut:
- 1) bantuan biaya hidup disalurkan ke rekening penerima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) untuk penerima baru Program KIP Kuliah, Puslapdik menyampaikan surat keputusan penetapan penerima kepada bank penyalur untuk dibuatkan nomor rekening baru;
 - b) untuk penerima lanjutan Program KIP Kuliah tetap menggunakan nomor rekening penerima sebelumnya yang telah dilakukan validasi;
 - c) penerima Program KIP Kuliah diberikan Kartu Program KIP Kuliah melalui bank penyalur.
 - 2) Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya hidup dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan Bank penyalur;
 - 3) Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan biaya hidup;
 - 4) bank penyalur melakukan penyaluran bantuan biaya hidup secara langsung ke rekening penerima Program KIP Kuliah; dan
 - 5) bantuan biaya hidup disalurkan setiap semester.
- c. Penyaluran bantuan biaya pengelolaan sebagai berikut:
- 1) Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya pengelolaan dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan bank penyalur;

- 2) Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan biaya pengelolaan;
 - 3) bank penyalur melakukan penyaluran bantuan biaya pengelolaan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi Negeri dan LLDIKTI; dan
 - 4) bantuan biaya pengelolaan diberikan kepada Perguruan Tinggi Negeri dan LLDIKTI 1 (satu) kali sesuai dengan penetapan jumlah penerima baru PIP Pendidikan Tinggi.
2. Penyaluran Pembiayaan Program Bantuan UKT/SPP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan bank penyalur;
 - b. Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan;
 - c. bank penyalur melakukan penyaluran bantuan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi; dan
 - d. bantuan yang telah disalurkan digunakan oleh Perguruan Tinggi untuk membiayai:
 - 1) uang kuliah tunggal penerima PIP Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri selama satu semester; atau
 - 2) sumbangan pembiayaan pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Swasta selama satu semester.
3. Rekening Perguruan Tinggi Negeri harus merupakan rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdaftar di Kementerian Keuangan.
4. Rekening Perguruan Tinggi Swasta harus merupakan atas nama Perguruan Tinggi Swasta.
5. Rekening LLDIKTI harus merupakan rekening operasional LLDIKTI.
6. Setiap penyaluran bantuan PIP Pendidikan Tinggi ke rekening Perguruan Tinggi dan LLDIKTI harus diketahui oleh pimpinan Perguruan Tinggi atau pimpinan LLDIKTI.
7. Penyaluran PIP Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Puslapdik melalui kerja sama.
8. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan melalui perjanjian kerja sama sebagai berikut:

- a. Puslapdik dengan bank penyalur;
- b. Puslapdik dengan Perguruan Tinggi Negeri;
- c. Puslapdik dengan LLDIKTI; dan
- d. LLDIKTI dengan Perguruan Tinggi Swasta.

G. Pembatalan Penerima PIP Pendidikan Tinggi

1. Penerima PIP Pendidikan Tinggi dapat dibatalkan melalui penetapan pembatalan penerima PIP Pendidikan Tinggi oleh Puslapdik.
2. Pembatalan penerima PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan usulan Perguruan Tinggi dan/atau LLDIKTI apabila penerima PIP Pendidikan Tinggi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. putus kuliah/tidak melanjutkan pendidikan;
 - c. pindah PT melalui jalur SBMPTN/Jalur Mandiri/lainnya;
 - d. melaksanakan cuti akademik selain karena alasan sakit atau melaksanakan cuti akademik karena alasan sakit melebihi 2 (dua) semester;
 - e. menolak menerima PIP Pendidikan Tinggi;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - g. terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
 - h. tidak lagi sebagai prioritas sasaran atau tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima PIP Pendidikan Tinggi.

H. Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan

1. Puslapdik, Perguruan Tinggi, dan LLDIKTI melakukan sosialisasi terhadap penyaluran dan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi dan LLDIKTI sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Puslapdik, Perguruan Tinggi, dan LLDIKTI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi dengan aspek pemantauan dan evaluasi antara lain:
 - a. ketepatan sasaran penerima PIP Pendidikan Tinggi;
 - b. pelaksanaan penyaluran PIP Pendidikan Tinggi; dan/atau

- c. ketepatan jumlah dana PIP Pendidikan Tinggi yang diterima penerima PIP Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi, dan LLDIKTI sesuai komponen bantuan.
 3. Berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 Perguruan Tinggi dan LLDIKTI menyampaikan pelaporan setiap semester melalui laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>.
1. Informasi dan Pengaduan PIP Pendidikan Tinggi
 1. Informasi dan pengaduan PIP Pendidikan Tinggi dapat diminta atau disampaikan kepada Puslapdik melalui *helpdesk* KIP Kuliah melalui alamat:
 - a. suret : kip.kuliah@kemdikbud.go.id; dan/atau
 - b. instagram : [@kipkuliah.kemdikbud](https://www.instagram.com/kipkuliah.kemdikbud).
 2. Informasi dan pengaduan PIP Pendidikan Tinggi selain melalui alamat pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat diminta atau disampaikan kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian melalui alamat:
 - a. telepon : (021) 5703303, (021) 5790 3020, Faksimile (021) 5733125;
 - b. HP (SMS): 0811976929;
 - c. surel : pengaduan@kemdikbud.go.id; dan
 - d. laman : ult.kemdikbud.go.id.

2. Contoh Format Dokumen PIP Pendidikan Tinggi

1. Format SPTJM Usulan Besaran Biaya Pendidikan Program Penerima KIP sebagai berikut.

Gambar 1.

Kop Surat	
<hr/>	
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PERGURUAN TINGGI Nomor: ...	
Nama	: ...
NIP	: ...
Jabatan	: Pemimpin Perguruan Tinggi
Alamat	: ...
<p>dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya besaran biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah yang diusulkan sudah dihitung berdasarkan penghitungan besaran rata-rata biaya pendidikan mahasiswa pada program studi penerima Program KIP Kuliah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi.</p> <p>Sehubungan dengan pernyataan ini, saya bertanggung jawab penuh atas penghitungan besaran biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah yang diusulkan.</p> <p>Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.</p> <p style="text-align: right;">....., 202...</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 100px; margin: 0 auto; padding: 5px;">Meterai</div> <p style="text-align: center;">Pemimpin Perguruan Tinggi</p>	

2. Format perjanjian kerja sama penyaluran PIP Pendidikan Tinggi antara Puslapdik dengan Perguruan Tinggi Negeri sebagai berikut.

Gambar 2.

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENYALURAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 202...**

Antara

PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

dengan

(Perguruan Tinggi Negeri)

Nomor : /SPK/KM.05/202...
Nomor : /...../...../202...

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Alamat : Gedung C Lantai 13 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : Wakil Pemimpin Perguruan Tinggi Bidang Keuangan
NPWP : ...
Alamat : ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (**Perguruan Tinggi Negeri**), yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama atas penyaluran **Bantuan Biaya Pendidikan dan Bantuan Biaya Pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi Tahun 202...** dengan Ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi; dan
- b. bantuan biaya pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.

Pasal 2
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima pelaporan atas penyaluran bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi dari **Pihak KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** wajib:
 - a. menyalurkan bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi dan bantuan biaya pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi; dan
 - b. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat keterlambatan penyaluran bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. mengajukan usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi; dan
 - b. menerima bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib:
 - a. tidak memungut biaya apapun kepada penerima PIP Pendidikan Tinggi;
 - b. mengakui bantuan biaya pendidikan/SPP sebagai pendapatan;
 - c. melaksanakan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi, dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi;
 - d. mengirimkan perwakilan Tim Pengelola PIP Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - e. mendokumentasikan semua bukti penggunaan bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi;
 - f. melaporkan atas penggunaan bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi kepada **PIHAK KESATU**;
 - g. meminta pernyataan mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi; dan
 - h. menyetor apabila terdapat sisa dana bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi ke Kas Negara melalui Bendahara Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dengan rincian:

1. NPWP BP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	:	...
2. Kode Kementerian	:	...
3. Unit Organisasi Eselon I	:	...
4. Satker	:	...

5. Fungsi/Sub Fungsi/Program	:	...
6. Kegiatan/Sub Kegiatan	:	...
7. a). Jika Setoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran yang sama MAP dan Uraian Penerimaan.	: (Pengembalian belanja bantuan sosial untuk jaminan sosial dalam bentuk uang)
b). Jika setoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran berikutnya MAP dan Uraian Penerimaan	:	... (Penerimaan kembali belanja bantuan sosial tahun anggaran yang lalu)

Pasal 3

Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan dan Bantuan Biaya Pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi

- (1) Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi dilakukan secara bertahap setiap semester oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui bank penyalur.
- (2) Penyaluran Bantuan Biaya Pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan biaya pengelolaan; dan
 - b. tahap II sebesar 20% (dua puluh persen) setelah menyerahkan laporan keuangan dan diverifikasi oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

Lain-lain

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	PIHAK KEDUA (Nama Perguruan Tinggi Negeri) Wakil Pemimpin Perguruan Tinggi Keuangan,
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;">Meterai</div> <p>... NIP ...</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;">Meterai</div> <p>.... NIP ...</p>

*Keterangan :

1. Ruang lingkup perjanjian kerja sama dapat disesuaikan.
2. Hak dan kewajiban para pihak dapat disesuaikan dengan ruang lingkup perjanjian kerja sama.

3. Format perjanjian kerja sama penyaluran PIP Pendidikan Tinggi antara Puslapdik dengan LLDIKTI sebagai berikut.

Gambar 3.

<p style="text-align: center;">PERJANJIAN KERJA SAMA PENYALURAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 202...</p> <p style="text-align: center;">Antara</p> <p style="text-align: center;">PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI</p> <p style="text-align: center;">Dengan</p> <p style="text-align: center;">LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (I s.d XV)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Nomor : /SPK/KM.05/202... Nomor : /...../...../202...</p> <p>Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... , kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : ... NIP : ... Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Alamat : Gedung C Lantai 13 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270.</p> <p>Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.</p> <p>Nama : ... NIP : ... Jabatan : Kepala (nama LLDIKTI) NPWP : ... Alamat : ...</p> <p>Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (nama LLDIKTI), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.</p>
--

Kedua belah pihak bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama atas penyaluran **Bantuan Biaya Pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi Tahun 202...** dengan Ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak Penyaluran

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu **Penyaluran Bantuan Biaya Pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi**.

Pasal 2
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (2) **PIHAK KESATU** berhak menerima pelaporan atas penyaluran dan penggunaan biaya pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KESATU** wajib:
- a. menyalurkan Bantuan Biaya Pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi; dan
 - b. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat keterlambatan Penyaluran Bantuan Biaya Pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak menerima dan menggunakan Biaya Pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib:
- a. melaksanakan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi;
 - b. mengirimkan perwakilan Tim Pengelola PIP Pendidikan Tinggi dari **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. mendokumentasikan semua bukti penggunaan Biaya Pengelolaan;
 - d. melaporkan atas penggunaan biaya pengelolaan kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - e. menyetor apabila terdapat sisa dana bantuan biaya pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi ke Kas Negara melalui Bendahara Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dengan rincian:

1. NPWP BP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	:	
2. Kode Kementerian	:	
3. Unit Organisasi Eselon I	:	
4. Satker	:	
5. Fungsi/Sub Fungsi/Program	:	
6. Kegiatan/Sub Kegiatan	:	
7. a). Jika Setoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran yang sama MAP dan Uraian Penerimaan.	:	<i>(Pengembalian belanja bantuan sosial untuk jaminan sosial dalam bentuk uang)</i>

b). Jika setoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran berikutnya MAP dan Uraian Penerimaan.	(Penerimaan kembali belanja bantuan sosial tahun anggaran yang lalu)
--	--

Pasal 3
Penyaluran Bantuan Biaya Pengelolaan

Penyaluran Bantuan Biaya Pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi dibayarkan secara bertahap, dengan ketentuan:

- a. Tahap I maksimal sebesar 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan biaya pengelolaan berdasarkan kuota awal; dan
- b. Tahap II minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan jumlah bantuan setelah seluruh jumlah dana bantuan yang diterima pada tahap sebelumnya (Tahap I) telah dipergunakan paling kurang sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 4
Lain-lain

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	(Kepala LLDIKTI)
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 5px 0;">Meterai</div> ...	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 5px 0;">Meterai</div> ...
NIP ...	NIP...

4. Format kerja sama penyaluran PIP Pendidikan Tinggi antara LLDIKTI dengan Perguruan Tinggi Swasta sebagai berikut.

Gambar 4.

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENYALURAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 202...**

Antara

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (I s.d XV)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

dengan

(PERGURUAN TINGGI SWASTA)

Nomor : /SPK/KM.05/202...
Nomor : /...../...../202...

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (I s.d XV)
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (I s.d XV), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama : ...
NIP/NIDN/... : ...
Jabatan : ... (wakil pimpinan perguruan tinggi swasta bidang keuangan)
NPWP PT : ...
Alamat : ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **(Perguruan Tinggi Swasta)**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama atas penyaluran **Bantuan Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi Tahun 202...** dengan Ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama yaitu terkait **Bantuan Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi**.

Pasal 2
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima pelaporan atas penyaluran Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** wajib:
 - a. melakukan verifikasi usulan calon penerima Bantuan Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi dari **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya menjadi usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi kepada Puslapdik Kemendikbud;
 - b. mengusulkan kepada Puslapdik Kemendikbud untuk menyalurkan Bantuan Biaya Pendidikan dan bantuan biaya hidup penerima PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan penetapan penerima PIP Pendidikan Tinggi; dan
 - c. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat keterlambatan Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan usulan calon penerima Bantuan Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi kepada **PIHAK KESATU** untuk diteruskan menjadi usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi kepada Puslapdik Kemendikbud.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib:
 - a. tidak memungut biaya apapun kepada penerima PIP Pendidikan Tinggi;
 - b. mengakui bantuan biaya pendidikan/SPP sebagai Pendapatan;
 - c. melaksanakan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi;
 - d. mendokumentasikan semua bukti penggunaan biaya pendidikan; dan
 - e. meminta pernyataan mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi.

Pasal 3
Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan

Penyaluran bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi dilakukan setiap semester berdasarkan penetapan penerima PIP Pendidikan Tinggi dan disalurkan melalui Bank Penyalur langsung ke Rekening **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
Lain-lain

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU

Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan,

Meterai

...
NIP ...

PIHAK KEDUA

(Nama Perguruan Tinggi Swasta)

Meterai

...
NIP ...

5. Format surat pernyataan mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

Gambar 5.

SURAT PERNYATAAN MAHASISWA PENERIMA PIP PENDIDIKAN TINGGI	
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:	
Nama Lengkap: ...	
NIM : ...	
program studi : ...	
Angkatan : ...	
Jenjang : ...	
bahwa saya adalah Mahasiswa Penerima PIP Pendidikan Tinggi , dengan ini menyatakan:	
1. menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;	
2. berperan aktif dan berkontribusi dalam pelaksanaan tridarma pada (Nama Perguruan Tinggi); dan	
3. meningkatkan serta melaporkan prestasi akademik per semester kepada pengelola PIP Pendidikan Tinggi.	
Demikian surat pernyataan ini saya buat secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.	
Mengetahui, Pengelola PIP Pendidikan Tinggi, 202... Mahasiswa
	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto; text-align: center; padding: 5px;">Meterai</div>
(.....)	(.....)

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya, SUHARTI
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001